



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NOMOR:34-K/ PMT-II/ BDG/AL/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RACHMAT UJANG SANTOSO**
Pangkat, NRP : Serka Keu, 116133
Jabatan : Ur. Kalbia Ditlog
Kesatuan : Akademi Angkatan Laut
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 20 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Sidorogo, RT.004 RW.006, Ds. Trosobo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Dandenma AAL selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2022 sampai dengan 14 Mei 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IV/2022 tanggal 22 April 2022.
2. **Kemudian di perpanjang oleh ,**
 - a. Perpajakan penahanan ke-I dari Dandenma AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan 13 Juni 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I dari Dandenma AAL Nomor Kep/02/V/2022 tanggal 17 Mei 2022.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-II dari Dandenma AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan 13 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II dari Dandenma AAL Nomor Kep/03/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-III dari Dandenma AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 12 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III dari Dandenma AAL Nomor Kep/04/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-IV dari Dandenma AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke - IV dari Dandenma AAL Nomor Kep / 05 / VIII / 2022 tanggal 11 Agustus 2022.

Hal 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan penahanan ke-V dari Dandenma AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke - V dari Dandenma AAL Nomor Kep / 06 / IX / 2022 tanggal 9 September 2022.
- f. Perpanjangan penahanan ke-VI dari Dandenma AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan 11 November 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke - VI dari Dandenma AAL Nomor Kep / 07 / X / 2022 tanggal 10 November 2022.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022, berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor TAPHAN/51/PM.II-10/AL/XI/2022 tanggal 9 November 2022.
4. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023, berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor TAPHAN/51/PM.II-10/AL/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan;

- I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/49/XI/2022 tanggal 7 Nopember 2022 Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pertama :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

Atau

Kedua:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin”,

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

- II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 5 Januari 2023 yang di ajukan kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa Rachmad Ujang Santoso, Serka Keu, 116133, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP;

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AL

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 205/16/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 a.n. Darmuji dan Cicik Mingcahyani yang dikeluarkan KUA Kec. Mejobo Kab. Kudus;

b) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3319030701160006 a.n. Kepala Keluarga Darmuji yang dikeluarkan Dukcapil Kab. Kudus tanggal 18 Januari 2019;

c) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dinas TNI AL a.n. Koptu Jas Darmuji NRP 107300 Nomor KK/70/I/2018 tanggal 9 Januari 2019;

d) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/40/II/2010/Ditpers tanggal 27 Juli 2010 a.n. Cicik Mingcahyani;

e) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 0806/23/VII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 a.n. Sdr. Rachmad Ujang Santoso dengan Maylia Nur Pratiwi, SD.SI. yang dikeluarkan KUA Kec. Taman Sidoarjo;

f) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Sdr. Rachmad Ujang Santoso Nomor 3515132805150004 tanggal 16 Agustus 2016;

g) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dinas TNI AL a.n. Sdr. Rachmad Ujang Santoso NRP 116133 Nomor KK/95/V/2015 tanggal 26 Mei 2015;

h) 8 (delapan) lembar Screenshot percakapan Whatsapp Terdakwa dengan Sdri. Cicik Mingcahyani.

Point 1) a) dan 1) c) dikembalikan kepada Sdri. Cicik Mingcahyani (Saksi-2).

Point 1) b) dan 1) d) dikembalikan kepada Serda Darmuji (Saksi-1).

Point 1) e) s.d 1) g) dikembalikan kepada Terdakwa.

Point 1) h) tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

2) Barang-barang:

Hal 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno 5 Warna hitam milik

Terdakwa;

b) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam milik Terdakwa;

c) 1 (satu) buah HP Merk Vivo Warna biru matalik milik Terdakwa;

d) 1 (satu) buah flashdisc warna biru merk Thoshiba kapasitas 8 GB;

e) 1 (satu) buah Cincin emas bertuliskan UCI 24-06-19.

Poin 2) a) s.d 2) c) dan 2) e) dikembalikan kepada Terdakwa.

Poin 2) d) dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan

Membaca,

I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 51-K/PM. II-10/AL/XI/2022 tanggal 11 Januari 2023 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Racmat Ujang Santoso, Serka Keu, 116133, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

" Turut serta melakukan zina".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari.

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno 5 Warna hitam milik Terdakwa;

2) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam milik Terdakwa;

3) 1 (satu) buah HP Merk Vivo Warna biru matalik milik Terdakwa; dan

4) 1 (satu) buah Cincin emas bertuliskan UCI 24-06-19.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) buah flasdisc warna biru merk Thoshiba kapasitas 8 GB.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 205/16/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 a.n. Darmuji dan Cicik Mingcahyani yang dikeluarkan KUA Kec. Mejobo Kab. Kudus;

2) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3319030701160006 a.n. Kepala Keluarga Darmuji yang dikeluarkan Dukcapil Kab. Kudus tanggal 18 Januari 2019;

3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dinas TNI AL a.n. Koptu Jas Darmuji NRP 107300 Nomor KK/70/I/2018 tanggal 9 Januari 2019; dan

4) 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/40/II/2010/Ditpers tanggal 27 Juli 2010 an. Cicik Mincayani (Saksi-2);

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Serda Jas Darmuji).

5) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor 0806/23/VII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 an. Sdr. Rachmad Ujang Santoso dengan Maylia Nur Pratiwi, SD.SI. yang dikeluarkan KUA Kec. Taman Sidoarjo;

6) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Sdr. Rachmad Ujang Santoso Nomor 3515132805150004 tanggal 16 Agustus 2016; dan

7) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dinas TNI AL a.n. Sdr. Rachmad Ujang Santoso NRP 116133 Nomor KK/95/V/2015 tanggal 26 Mei 2015.

Dikembalikan kepada Saksi-3 (Sdri. Maylia Nur Pratiwi).

8) 8 (delapan) lembar Screenshot percakapan Whatsapp Terdakwa dengan Sdri. Cicik Mingcahyani (Saksi-2).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan

II. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/51/PM II-10/AL/I/2023 tanggal 17 Januari 2023.

III. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal Januari 2023.

IV. Kontra memori banding dari Oditur Militer tanggal 31 Januari 2023

Hal 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya bahwa dalam penegakan hukum harus memperhatikan tiga hal yaitu Kepastian hukum (Rechtszekerheid), Kemanfaatan (Doelmatigheid) dan Keadilan (Gerechtigheid).

- a. TENTANG KEPASTIAN HUKUM.

Bahwa dengan dijatuhkan hukuman delapan bulan dua puluh satu hari penjara terhadap Terdakwa, itu berarti Majelis Hakim sudah memeriksa dan meneliti secara benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur untuk dihukum sehingga Majelis Hakim telah menerapkan asas kepastian hukum.

- b. TENTANG KEMANFAATAN.

Bahwa dalam asas kemanfaatan seyogyanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak semata-mata berpatokan pada kesalahan Terdakwa tetapi juga berdasarkan asas kemanfaatan. Sebagaimana diketahui bahwa hal ini sesuai dengan Surat Komandan Denma AAL R/02/II/2021 tanggal 03 September 2023 tentang Permohonan Rekomendasi Keringanan Hukuman Badan (Terlampir Vide-01) dan surat permohonan istri Terdakwa (Terlampir Vide-02). Terdakwa juga adalah seorang bapak yang mempunyai satu orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan bimbingan dari Terdakwa. Apabila Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI AL, maka asas kemanfaatan yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim menjadi tidak tercapai. Apabila hukuman tambahan pemecatan Terdakwa dihilangkan, maka hukuman terhadap Terdakwa menjadi lebih bermanfaat karena dengan telah dijalannya hukuman 8 (delapan) bulan 21 (dua puluh satu) hari itu Terdakwa menjadi pelajaran yang berharga dan intropeksi diri atas kesalahannya dan kelak tidak akan mengulanginya lagi.

- c. TENTANG ASAS KEADILAN.

- 1) Bahwa Oditur Militer II-11 Semarang dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan 21 (dua puluh satu) hari dengan adanya tambahan dipecat dari dinas militer, dengan dijatuhinya Terdakwa hukuman selama 8 (delapan) bulan

Hal 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) (dua puluh satu) hari, itu sudah merupakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga tidak perlu lagi hukuman tambahan. Hal ini disamping itu apabila tidak adanya hukuman tambahan tersebut, maka hukuman akan menjadi lebih bermanfaat terutama bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa.

2) Bahwa dengan berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 184-K/PM-III-12/AD/X/2019 tanggal 12 Desember 2019 atas perkara :

Nama : Yuni Astika Purwandari Pangkat,Korps,NRP: Sersan Satu (K) NRP 21070592850687 Jabatan: Ba Kudam V/ Brawijaya Kesatuan: Kudam V/ Brawijaya, Tempat tanggal lahir: Tulungagung, 5 Juni 1987, Jenis kelamin: Perempuan Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Perumahan Puri Kartika Asri Blok EE 16 Kel.Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang.

Dalam putusan tersebut di atas Terdakwa diputus dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer. Terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan Banding dan telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan Nomor 54-K/PMT-III/BDG/V/2019 tanggal 11 September 2019 dengan putusan memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 184-K/PM-III-12/AD/X/2019 tanggal 12 Desember 2012 dengan putusan pidana penjara menjadi 6 (enam) bulan dengan tidak ada pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Dengan mendasarkan fakta terdapatnya putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhadap Sersan Satu (K) Yuni Astika Purwandari NRP 21070592850687 anggota Ba Kudam V/ Brawijaya tersebut di atas, dalam perkara yang sama "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP" yang melibatkan keluarga besar TNI, sama-sama perkaranya dengan Terdakwa yang memohonkan Banding seyogyanya putusan ini menjadi acuan dan Yurisprudensi oleh Majelis Hakim yang Mulia pada tingkat Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dimana Terdakwa yang memohonkan Banding oleh Majelis Hakim pada tingkat pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memutus dan menghilangkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Hal ini didasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan yang diterimakan oleh Terdakwa.

2. Bahwa pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer sebagaimana putusan yang dimohonkan dalam memori banding, secara administrasi Militer berarti diberhentikan tidak dengan hormat sebagai prajurit TNI. Pada saat ini ketentuan

Hal 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Tidak Dengan Hormat sebagai prajurit TNI diatur di pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi "Prajurit Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI".

Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak ada yang mengatur dan mengatakan prajurit TNI dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan putusan pengadilan. Dengan demikian Majelis Hakim yang memutus perkara yang dimohonkan Banding tidak dengan teliti memeriksa fakta dan dengan mengesampingkan pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 dalam memutus perkara ini.

3. Bahwa dalam KUHP tidak ada pasal yang mencantumkan pelaku tindak pidana ini diancam dipecat dari pekerjaannya. Hal ini menunjukkan pelaku tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan tidak dapat dijatuhi hukuman dipecat dari pekerjaannya. Namun Majelis Hakim yang memutus perkara yang dimohonkan Banding telah menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari pekerjaannya. Bahwa pasal 18 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu perundang undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya".

Penjatuhan pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan yakni hukuman tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim perkara ini tidak ada dasar hukumnya, hal ini karena KUHP tentang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan tidak ada pasal yang mengancam pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan dipecat dari pekerjaannya. Dengan demikian Majelis Hakim yang memutus perkara yang dimohonkan Banding telah melanggar Hak Asasi Terdakwa sebagaimana diatur dan dijamin pasal 18 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4. Bahwa menanggapi Putusan sela yang disampaikan oleh majelis hakim yang menyatakan perkara harus tetap dilanjutkan dalam persidangan merupakan salah penerapan karena terdapat bukti (novum) yang menunjukkan bahwa korban (Saksi-1) mengetahui Terdakwa telah berselingkuh dengan istrinya sekira tanggal 29 Juni 2021 namun korban (Saksi-1) baru melaporkan hal tersebut ke Satprov Denma AAL dan Bag Pam AAL pada tanggal 10 Maret 2022 kemudian di dilimpahkan kepada Pomal Lantama V pada tanggal 08 April

Hal 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2022 dengan Laporan Polisi Lantamal V Nomor LP/25/II-4/IV/2022/IDIK (Bukti Terlampir Vide-07).

Bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan Korban (Saksi-1) mengetahui telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya dengan Terdakwa tanggal 28 Juni 2021, dan baru pada tanggal 08 April 2022 korban (saksi-1) melaporkan kepada Pomal Lantamal V Surabaya, sehingga terdapat jeda waktu kurang lebih 9 (sembilan) bulan, sesuai dengan pasal 74 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam tempo 6 bulan sesudah orang yang terbaik mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia berdiam di Negara Indonesia ini atau dalam tempo 9 bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau berdiam di Luar Negara Indonesia". Tempo pengaduan itu dimulai pada saat bila orang yang berhak mengadu, mendengar atau mengetahui peristiwa yang dilakukan bukan sehari sesudahnya sebelum tempoh terhitung dari saat tersebut adalah 6 bulan sehingga tempo korban (Saksi-1) mengetahui perkara ini dan tempo melapor dapat dikatakan gugumya hak penuntutan perkara karena kadaluarsa (bukti terlampir yaitu beru chat antara Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui terjadinya perselingkuhan dan Saksi-1 mengumpat/menghina Saksi-2, (bukti chat terlampir pada tanggal 18 juni 2021).

5 Bahwa Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan sepakat akan kembali kepada keluarganya masing-masing.

PERMOHONAN,

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding merasa bersalah dan mengakui kebodohnya, menyesali segala perbuatan yang pernah dilakukan, dan Terdakwa/Pembanding mengungkapkan dengan menceritakan perbuatan yang dilakukannya baik di depan penyidik /Pomal maupun didepan sidang, dimana maksud dari Terdakwa/Pembanding dengan menceritakan semua yang dilakukan dengan tujuan dapat terungkap fakta yang sebenarnya dan dapat memperingan hukuman Terdakwa/Pembanding, dan harapan Terdakwa/Pembanding dapat bekerja dengan baik dan tidak mau melanggar hukum lagi, kejujuran, keterbukaan, keterus terangan dan tidak berbelit-belitnya Terdakwa/ Pembanding dalam memberikan keterangan dipersidangan semoga dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa/ Pembanding.

2. Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan melakukan pembinaan terhadap prajurit agar dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dengan demikian

Hal 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kejujuran dan rasa penyesalan Terdakwa/Pembanding mohon dapatnya putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa/Pembanding.

3. Bahwa Terdakwa/Pembanding selama dinas di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan semangat juga loyalitas tinggi.

4. Bahwa Terdakwa/Pembanding masih muda, masih bisa dibina untuk menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik lagi

5. Bahwa Terdakwa/Pembanding masih ingin berdinas di TNI AL.

PENUTUP

Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka Penasihat Hukum berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan sangat berat. Untuk itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim tingkat banding membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 51-K/PM II-10/AL/XI/2022 tanggal 11 Januari 2023 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan dikemudian hari, sehingga Penasihat Hukum bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pengadilan Militer tingkat banding agar berkenan menjatuhkan putusan dengan memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dengan Terdakwa tidak diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer. Demikian memori banding ini kami ajukan sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Oditur Militer mengajukan kontra /tanggapan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Oditur Militer:

Bahwa terdapat perbedaan antara perkara Terdakwa dengan perkara Sertu (K) Yuni Astika Purwandari, karena perkara Sertu (K) Yuni Astika Purwandari di dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya perbuatan “zina” maupun “dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, berbeda dengan perkara Terdakwa karena sebagaimana uraian sebelumnya bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 51-K/PM II-10/AL/XI/2022 tanggal 11 Januari 2023 angka 1 berbunyi “Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu RACHMAT UJANG SANTOSO, Serka Keu NRP 116133, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan "zina", hal tersebut didasari dari keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang dilengkapi dengan barang bukti yang diajukan ke depan sidang, dengan terang benderang terungkap fakta-fakta adanya perbuatan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Cicik Mingchayani (Saksi-2) yang berstatus sebagai istri sah dari Serda Jas Darmuji (Saksi-1), dan Terdakwa maupun Saksi-2 menerangkan telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak hanya satu kali namun berkali-kali.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat, dalam KUHP tidak ada pasal yang mencantumkan pelaku tindak pidana ini diancam dipecat dari pekerjaannya. Hal ini menunjukkan pelaku tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan tidak dapat dijatuhi hukuman dipecat dari pekerjaannya. Namun Majelis Hakim yang memutus perkara yang dimohonkan Banding telah menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari pekerjaannya. Bahwa pasal 18 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu perundang undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya".

Penjatuhan pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan yakni hukuman tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim perkara ini tidak ada dasar hukumnya, hal ini karena KUHP tentang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan tidak ada pasal yang mengancam pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan dipecat dari pekerjaannya. Dengan demikian Majelis Hakim yang memutus perkara yang dimohonkan Banding telah melanggar Hak Asasi Terdakwa sebagaimana diatur dan dijamin pasal 18 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tanggapan Oditur Militer:

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer H-10 Semarang_Nomor 51-K/PM 11-10/AL/XI/2022 tanggal 11 Januari 2023, halaman 56 sampai dengan 61, yaitu;

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa di jatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menentukan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan

Hal 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.

2. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu kepangkatan dan lamanya Terdakwa menjadi prajurit, Terdakwa adalah seorang prajurit yang berpangkat Serka yang telah berdinas dilingkungan Akademi Angkatan Laut (AAL) lebih kurang selama 12 (dua belas) tahun, sehingga apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dan tempat dimana Terdakwa berdinas yang merupakan satuan pendidikan seharusnya di dalam diri Terdakwa telah tertanam sikap mental yang baik yang akan tercermin dalam perilaku Terdakwa, akan tetapi dalam kenyataannya karena tidak dapat menahan hawa nafsunya Terdakwa tetap saja melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. Cicik Mingcahyani) yang merupakan istri dari bawahan Terdakwa sendiri yaitu Saksi- 1 (Serda Jas Darmuji), hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak dapat menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dirinya maupun kesatuannya.
- b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif (perbuatan). Persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan apa lagi dilakukan terhadap keluarga besar TNI adalah merupakan pelanggaran yang sangat berat dan sangat dilarang untuk dilakukan oleh seorang prajurit. Sejalan dengan hal tersebut pimpinan TNI pun telah memberikan penekanan penyelesaian anggota TNI yang melakukannya untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Namun kenyataannya meskipun telah mendapat penekanan dari pimpinan TNI tetap saja Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 (Sdri. Cicik Mingcahyani) yang merupakan istri dari Saksi-1 (Serda Jas Darmuji) yang merupakan bawahan dari Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak peduli lagi terhadap aturan hukum serta menyepelekan perhatian dan perintah pimpinan.
- c. Bahwa dilihat dari aspek akibat, perbuatan yang dilakukan Terdakwa

Hal 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kehancuran rumah tangga Saksi-1 (Serda Jas Darmuji) dan Saksi-2 (Sdri. Cicik Mingcahyani) menjadi hancur dan kepercayaan bawahan terhadap atasan menjadi berkurang, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di kesatuan serta mencemarkan nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa.

d. Bahwa kemudian dilihat dari keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah seorang suami yang telah memiliki seorang istri yaitu Saksi-3 (Sdri. Maylia Nur Pratiwi) yang selalu setia terhadap Terdakwa, dan dapat selalu melaksanakan kewajibannya terhadap Terdakwa. Bahwa sebagai seorang suami/kepala rumah tangga seharusnya Terdakwa dapat menjaga kehormatan keluarganya dengan tidak mengkhianati ikatan perkawinannya dengan Saksi-3, namun yang dilakukan Terdakwa tetap saja Terdakwa mengkhianati istrinya dengan berselingkuh dengan wanita lain yaitu Saksi-2 (Sdri. Cicik Mingcahyani), hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok suami dan kepala rumah tangga yang tidak peduli dengan kehoramatan keluarganya/istrinya maupun kehormatan dirinya sendiri.

e. Bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit.

Menimbang, bahwa Sema Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Militer ditentukan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Pada saat disidangkan status prajurit tersebut dalam proses Masa

Hal 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan pensiun (MPP) atau sudah terbit SKEP pensiun; atau

2. Pada saat disidangkan prajurit tersebut telah dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain; atau

3. Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain: ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk prajurit yang dimaksud dalam ketentuan Rumusan Hukum Kamar Militer tersebut di atas, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dilihat dari usia dan riwayat hukum Terdakwa, Terdakwa baru berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun sehingga Terdakwa bukanlah prajurit yang sudah memasuki masa persiapan pensiun dan juga bukanlah prajurit yang telah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain, karena sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana; dan

2. Dilihat dari keahlian Terdakwa sebagai seorang prajurit, sebagaimana yang fakta terungkap di persidangan Terdakwa bukanlah prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI.

Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah prajurit yang dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Militer sebagaimana Sema Nomor 3 Tahun 2018, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit dan tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer, dan oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Dari uraian di atas sudah jelas, bahwa pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dengan sendirinya terbantahkan.

4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Korban (Saksi-1) mengetahui telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya dengan Terdakwa tanggal 28 Juni 2021, dan baru pada tanggal 08 April 2022 korban (saksi-1) melaporkan kepada Pomal Lantamal V Surabaya, sehingga terdapat jeda waktu kurang lebih 9 (sembilan) bulan, sesuai dengan pasal 74 ayat (1)

Hal 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP yang berbunyi "Pengaduan hanya boleh dimasukan dalam tempo 6 bulan sesudah orang yang berbaik mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia berdiam di Negara Indonesia ini atau dalam tempo 9 bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau berdiam di Luar Negara Indonesia". Tempo pengaduan itu dimulai pada saat bila orang yang berhak mengadu, mendengar atau mengetahui peristiwa yang dilakukan bukan sehari sesudahnya sebelum tempoh terhitung dari saat tersebut adalah 6 bulan sehingga tempo korban (Saksi-1) mengetahui perkara ini dan tempo melapor dapat dikatakan gugumya hak penuntutan perkara karena kadaluarsa (bukti terlampir yaitu berupa chat antara Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui terjadinya perselingkuhan dan Saksi-1 mengumpat/menghina Saksi-2, (bukti chat terlampir pada tanggal 18 juni 2021).

Tanggapan Oditur Militer:

Bahwa berdasarkan fakta di Persidangan sebagaimana dijadikan dasar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dalam pertimbangannya;

1. Bahwa dalam perkara ini yang mengadukan adalah Serda Jas Darmuji NRP 107300 selaku suami dari Sdri. Cicik Minghayani, dimana Serda Jas Darmuji mengetahui adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa Serka Keu Rahmat Ujang Santoso pada tanggal 13 November 2021, dan selanjutnya pada tanggal 8 April 2022 Serda Jas Darmuji mengadukan secara tertulis perbuatan Terdakwa tersebut kepada Danpomal Lantamal V Surabaya untuk menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana Surat Pengaduan yang dibuat oleh Serda Jas Darmuji yang dahulu masih berpangkat Koptu kepada Danpomal Lantamal V Surabaya tertanggal 8 April 2022 dan sampai saat pemeriksaan di persidangan akan dimulai dilaksanakan, Serda Jas Darmuji selaku pengadu menyatakan tetap pada pengaduannya, dalam arti tidak mencabut pengaduannya.
2. Bahwa dari uraian-uraian di atas dihadapkan dengan ketentuan dalam Pasal 74 Ayat (1) juncto Pasal 284 Ayat (2) juncto Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memenuhi syarat penuntutan dimana pengaduan telah diajukan oleh orang yang berhak mengadu dan telah diajukan dalam waktu yang dipersyaratkan sesuai ketentuan serta hingga sampai saat pemeriksaan dipersidangan akan dimulai dilaksanakan, Serda Jas Darmuji selaku pengadu tetap pada pengaduannya.

Hal 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Persidangan, bukti chat tanggal 18 juni 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah diperiksa tidak dapat menunjukkan pembuktian adanya Saksi-1 telah mengetahui perbuatan perzinahan Terdakwa dengan Saksi-2 namun baru tanggal 13 November 2021 lah Saksi-1 mengetahui hal tersebut dan melaporkan pada tanggal 8 April 2022, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat (1) KUHP.

5. Bahwa mengenai pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan sepakat akan kembali kepada keluarganya masing-masing, namun demikian bukan berarti Terdakwa dibebaskan dan dilepaskan dari perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang kami muliakan, Berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan memori banding penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya
- Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
- Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 51-K/PM II-10/AL/XI/2022 tanggal 11 Januari 2023, dengan Pidana Pokok Penjara diperberat dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AD tetap.

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada dasarnya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa adalah penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer yang mencerminkan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mencerminkan adanya asas keadilan. Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dihilangkan oleh Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta. Permohonan tersebut dikaitkan dengan salah satu perkara yang diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 9 (Sembilan) bulandan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terdakwa menyatakan banding dan dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah mengubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan tanpa ada pidana tambahan pemecatan dari

Hal 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang mencerminkan adanya azas keadilan (*Gerechtigheid*) adalah merupakan cita-cita bagi setiap peradilan termasuk Peradilan Militer dalam memutus suatu perkara. Keadilan bagi pencari keadilan sesungguhnya sangat bersifat subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain, oleh karena itu penyelenggaraan persidangan di Peradilan Militer harus dimaknai sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak dalam hal ini kepentingan kesatuan TNI dan kepentingan Terdakwa. Bahwa terkait adanya disparitas pemidanaan, itu disebabkan pada fakta-fakta hukum dan kualitas perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan, tentunya berbeda antara kasus yang satu dengan kasus lainnya, sehingga Majelis Hakim dengan independesinya dan rasa keadilan menjatuhkan hukuman dengan terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan kesatuan TNI dan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjalankan suatu proses persidangan yang adil yang mengakomodir semua hak-hak Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat kepentingan kesatuan TNI dan Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa belum mencerminkan adanya azas keadilan harus ditolak dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terhadap Kontra memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kontra memori banding Oditur Militer pada dasarnya memperkuat putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 51 -K/PM. II-10/AL/XI/2022 tanggal 11 Januari 2023 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2010 melalui Pendidikan Dikmaba PK angkatan XXX di Kobangdikal (saat ini Kodiklatal), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Departemen Suplai AAL (Akademi Angkatan Laut) sebagai Juru Bayar, pada tahun 2014 Terdakwa dipindahkan ke Bagian Direktorat Logistik AAL sebagai Ur. Kalbia Ditlog AAL dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Bagian Direktorat Logistik AAL dengan pangkat Serka Keu NRP 116133.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-3 (Sdri. Maylia Nur Pratiwi) pada tanggal 7 Agustus 2014 di rumah orang tua Saksi-3 di Ds. Sidorogo Trosobo RT.04 RW.06, Taman Sidoarjo secara agama Islam dan Dinas TNI AL serta tercatat di KUA Kec. Taman Sidoarjo, dan pernikahan tersebut atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mochammad Mahesa Putra Meirah yang telah umur 7 (tujuh) tahun dan sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-3 masih terikat perkawinan, dan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 baik-baik saja dan harmonis.

3. Bahwa benar Saksi-1 (Serda Jas Darmuji) dan Saksi-2 (Sdri. Cicik Mingcahyani) adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2009 di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Ds. Golantepus, Kec. Mejobo, Kab. Kudus secara agama Islam dan melalui dinas TNI AL sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 205/16/VIII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Mejobo Kab. Kudus, Jawa Tengah, dan sampai dengan sekarang Saksi-1 dan Saksi-2 masih terikat hubungan perkawinan.

4. Bahwa benar dari pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikarunia dua orang anak, yang pertama bernama Muhammad Abdullah Zaki Khabibi (L) umur 12 tahun dan yang kedua bernama Abidah Shakila Putri Dhinanti (P) umur 5 tahun.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Cicik Mingcahyani) sekira dibulan Januari tahun 2019 melalui telepon karena sebelumnya Terdakwa diberi nomor Hp Saksi-2 oleh suaminya yaitu Saksi-1 (Serda Jas Darmuji) dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan Saksi-1 yang mempunyai hutang kepada Terdakwa, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 saat itu hanya sebatas kenal atau teman saja.

6. Bahwa benar pertama kali Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui telepon hanya berkomunikasi terkait hutang Saksi-1 kepada Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan saat itu Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk membayar hutang Saksi-1 tersebut sejumlah Rp12.000.000,00

Hal 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta rupiah) karena pinjamannya sudah lewat jatuh tempo, namun saat itu Saksi-2 merasa keberatan dan meminta keringanan sehingga disepakati Saksi-2 hanya membayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 membayar hutang Saksi-1 dengan cara mengangsumnya.

7. Bahwa benar sekira bulan Maret 2019 Saksi-1 kembali meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan membeli Kaporlap karena Saksi-1 akan berangkat Satgas BGC Kongo, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kamu loh aslinya dikejar seniormu kan korp kesehatan, karena kamu punya hutang kesenior, ok saya pinjamin jangan sampai lewat batas waktu" kemudian Terdakwa berkata lagi sambil bercanda "awas ya kalau kamu gak bisa ngembalikan uang saya, istrimu jadi milik saya" Saksi-1 menjawab "Ok, deal", percakapan tersebut Terdakwa rekam dengan menggunakan Hp Terdakwa, lalu hasil rekaman tersebut Terdakwa kirimkan kepada Saksi-2.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mengirim rekaman percakapan tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya kecewa atas perkataan suaminya (Saksi-1) tersebut karena seperti dijual kepada seseorang dengan seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan "itu adalah prilaku suami mu, suka berjudi, punya banyak hutang dan kamu pun rela diberikan kepada saya jadi untuk apa dipertahankan".

9. Bahwa benar semenjak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 semakin intens dan sering berkomunikasi hingga mulai timbul rasa saling menyukai dan nyaman namun belum pernah bertemu.

10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2019 melalui telepon whatsapp Terdakwa dengan Saksi-2 menyatakan jadian atau berpacaran, kemudian sepakat membuat cincin yang terbuat dari emas diberi nama UCI (singkatan dari Ujang dan Cicik) dan diberi tanggal jadian yaitu tanggal 24-06-19.

11. Bahwa benar pada bulan November 2019 Saksi-1 berangkat melaksanakan penugasan luar negeri yaitu Satgas BGC Kongo.

12. Bahwa benar pada tanggal 04 Desember 2019 Terdakwa berangkat ke Kudus dengan menggunakan bus dan sesampainya di Terminal Bus di Kudus sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 dengan menggunakan mobil milik Saksi-2.

13. Bahwa benar dari Terminal Kudus selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 makan di warung makan bebek goreng, setelah itu sholat maghrib di Masjid daerah Demak Jateng, setelah sholat Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan di kota

Hal 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus kemudian Terdakwa dan Saksi-2 mencari Hotel karena saat itu Terdakwa sedang lelah dan ingin istirahat, sekira pukul 19.00 WIB sampai di Hotel Star Kudus lalu Terdakwa menghampiri receptionis dan menyewa kamar dengan menggunakan identitas KTP milik Terdakwa dan biaya sewa kamar di Hotel Star Kudus sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan kamar di Hotel tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 masuk ke dalam salah satu kamar Hotel yang berada di lantai 1 (satu).

14. Bahwa setelah berada di dalam kamar Hotel Terdakwa menutup pintu kamar hotel dan menguncinya dari dalam, selanjutnya Terdakwa mandi di dalam kamar hotel tersebut sedangkan Saksi-2 duduk di atas tempat tidur sambil menonton televisi, setelah Terdakwa selesai mandi selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 dan berusaha mencium Saksi-2 namun Saksi-2 tolak, yang membuat Terdakwa marah kepada Saksi-2 dan berkata "Kamu kenapa masih membela suamimu yang suka judi, suka main wanita dan juga menjual kamu kepada saya" lalu Saksi-2 jawab "iya saya tahu, tapi tidak harus berbuat seperti ini, saya masih menyusui anak saya", kemudian Terdakwa berkata "Ya sudah antar saya pulang saja" lalu Saksi-2 jawab "Ok, kamu saya antar pulang sekarang" kemudian Saksi-2 mengambil tas dan akan keluar dari dalam kamar namun tiba-tiba Terdakwa bersujud di kaki Saksi-2 sambil menangis dan mengatakan "Saya ini serius sama kamu, saya sayang kamu, saya tau resikonya, saya mau nyelamatkan kamu, ayo menikah sama saya", mendengar kata-kata Terdakwa tersebut hati Saksi-2 langsung tersentuh dan mau mengikuti keinginan Terdakwa.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi-2 dan membaringkannya di atas tempat tidur, lalu Terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri namun masih menggunakan kaos wama putih, kemudian Terdakwa mengenakan baju gamis Saksi-2 sampai ke perut lalu Terdakwa menurunkan celana dalamnya, lalu dengan posisi Terdakwa di atas, Terdakwa masukan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menggerakkan pinggulnya maju mundur dan lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

16. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan tersebut, Saksi-2 memakai celana dalamnya sendiri lalu sekira pukul 21.05 WIB Saksi-2 pergi meninggalkan Hotel dan pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa tetap tinggal dan menginap di Hotel tersebut.

17. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 5 Desember 2019 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-2 datang ke Hotel Star Kudus, kemudian Terdakwa dan

Hal 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa dengan Saksi-2 duduk di bersebelahan atas tempat tidur kemudian berciuman bibir sambil Terdakwa meraba payudara dan vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa melepas pakaian dan celananya sendiri hingga telanjang, setelah itu Terdakwa membantu Saksi-2 melepaskan pakaian dan celananya hingga telanjang bulat, setelah sama-sama telanjang bulat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama berbaring di tempat tidur kemudian dengan posisi Saksi-2 terlentang Terdakwa menciumi payudara lalu menjilat vagina Saksi-2 hingga lebih kurang selama 20 (dua puluh) menit, setelah itu Saksi-2 mengulum penis Terdakwa lebih kurang selama 1 (satu) menit, setelah itu Saksi-2 tidur terlentang lagi lalu Terdakwa yang berada di atas Saksi-2 memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-2, setelah masuk Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur, lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 istirahat ditempat tidur namun masih dalam kondisi sama-sama telanjang dengan ditutupi selimut, dan lebih kurang 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang hampir sama seperti sebelumnya, setelah melakukan persetubuhan yang kedua selanjutnya Terdakwa chek out dari Hotel Star Kudus, lalu pergi jalan-jalan dan makan siang, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi-2 ke Halte Ngembal Kulon Kudus untuk balik ke Surabaya.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di salah satu kamar Hotel Star Kudus pada tanggal 4 dan 5 Desember 2019 tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 kembali beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu :

- a. Pada tanggal 14 Maret 2020 di salah satu kamar Hotel di daerah kota Rembang, Jateng sebanyak 12 (dua) kali.
- b. Pada tanggal 4 Desember 2020 di Hotel Star Kudus, Jateng, sebanyak 2 (dua) kali.
- c. Pada bulan Januari 2021 di salah satu kamar Hotel di daerah Pati Jateng, sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Pada bulan Februari 2021 di salah satu kamar rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Ds. Tambak Ploso, Kec. Turi, Kab. Lamongan, Jawa Timur sebanyak 1 (satu) kali.

Hal 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di dalam kamar Hotel, pintu kamar Hotel selalu tertutup dan terkunci.

20. Bahwa benar pada bulan Maret 2021 Saksi-1 (Serda Jas Darmuji) kembali dari Satgas BGC Kongo.

21. Bahwa benar pada bulan November 2021 hari Sabtu (tanggal lupa) sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi-1 sedang memindahkan pakaian yang akan dibawa, Saksi menemukan foto Terdakwa (ukuran 3X4 dengan menggunakan seragam PDH berpangkat Sertu) ada di dompet Saksi-2 yang disimpan di dalam lemari yang berada di kamar yang ditempati Saksi-1 bersama Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menjelaskan bahwa foto tersebut dikirimkan oleh Terdakwa melalui JNE kepada Saksi-2 bersamaan dengan 1 (satu) stel baju untuk anak perempuan Saksi-1 dan Saksi-2 melalui alamat kantor tempat Saksi-2 bekerja yaitu Puskesmas Ngembal Kulon Kab. Kudus.

22. Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut kemudian pada hari Senin sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta bertemu dengan maksud untuk klarifikasi tujuan dari Terdakwa mengirimkan foto PDH dan 1 (satu) stel baju untuk anak perempuan Saksi-1.

23. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Terdakwa bertemu di depan Gereja AAL Petrus Paulus dan setelah bertemu Saksi-1 menanyakan alasan Terdakwa melakukan hal tersebut dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa kagum dengan Saksi-2, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi-1 mengingatkan Terdakwa agar jangan mengganggu rumah tangga Saksi-1 dan permasalahan saat itu dianggap selesai.

24. Bahwa benar masih di bulan November 2021 saat Saksi-1 sedang berada di Kantor Resimen AAL dan melakukan pengecekan Hp Merk Oppo warna merah milik Saksi-1 yang sebelumnya Hp tersebut adalah milik Saksi-2 yang diberikan kepada Saksi-1, karena saat itu muncul peringatan memori Hp penuh, selanjutnya Saksi-1 membuka file yang ada di dalam Hp tersebut untuk dihapus bagian yang tidak penting dan Saksi-1 menemukan foto Terdakwa bersama dengan Saksi-2 yang menunjukkan kedekatan mereka, salah satunya foto alat kelamin Terdakwa yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 mengambil foto Terdakwa dan Saksi-2 tersebut dengan cara di screenshot di layar Hp.

25. Bahwa benar selanjutnya saat hari libur Saksi-1 pulang ke rumahnya yang beralamat di Desa Golantepus Kec. Mejobo Kab. Kudus dan sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi-2 bekerja di Puskesmas, Saksi-1 mengirimkan screenshot foto

Hal 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi-2 kepada Saksi-2 melalui pesan Whatsapp, setelah menerima pesan tersebut, Saksi-2 langsung pulang dan menemui Saksi-1.

26. Bahwa benar setelah Saksi-2 bertemu dengan Saksi-1, Saksi-2 menangis dan bersujud dan meminta maaf kepada Saksi-1, saat itu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 dengan berkata "ini maksudnya apa?", Saksi-2 menjawab "Saya minta maaf karena sudah khilaf", dan Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, dan saat itu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 menyerahkan seluruhnya keputusan kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-2 kembali ke Puskesmas tempat dirinya bekerja dan sekira pukul 14.30 WIB Saksi-2 kembali ke rumah.

27. Bahwa benar setelah Saksi-2 kembali ke rumah, Saksi-1 kembali bertanya kepada Saksi-2 dengan berkata "sudah berapa kali kamu berhubungan badan dengan Terdakwa" dan dijawab Saksi-2 bahwa dirinya telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali.

28. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin masih di bulan November 2021 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan mengajak bertemu di depan Gereja AAL Petrus Paulus, setelah bertemu kemudian Saksi-1 menayakan terkait foto yang ditemukannya di Hp dan hubungannya dengan Saksi-2, namun saat itu Terdakwa tidak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

29. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2022 Saksi-1 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Danpomal Lantamal V Surabaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

30. Bahwa benar setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, kemaluan Terdakwa selalu masuk ke dalam kemaluan Saksi-2 dan Terdakwa selalu merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-2.

31. Bahwa benar hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari Terdakwa maupun Saksi-2.

32. Bahwa benar setiap Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan di dalam kamar Hotel, pintu kamar Hotel selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci dari dalam.

33. Bahwa benar sejak awal Terdakwa telah mengetahui Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 dan sampai sekarang masih terikat hubungan perkawinan belum bercerai.

34. Bahwa benar Terdakwa menerangkan inisiatif atau yang mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa.

Hal 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa masih ingin berdinass sebagai seorang prajurit TNI AL.

36. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

37. Bahwa benar selama berdinass Terdakwa belum pernah mengikuti tugas operasi Militer dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh prajurit yang lain.

38. Bahwa benar di kesatuan AAL sering diadakan penyuluhan dan penekanan oleh pimpinan terkait dengan pelanggaran berat yang tidak boleh dilakukan oleh prajurit salah satunya adalah melakukan perbuatan asusila dengan keluarga besar TNI dan sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahuinya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 51-K/PM. II-10/AL/XI/2022 tanggal 11 Januari 2023 sudah tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang belum dipertimbangkan oleh pengadilan Tingkat pertama sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada awalnya mengirim rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Serda Jas Darmuji) kepada Saksi-2 (Sdri. Cicik Mingcahyani), yang mana rekaman pembicaraan tersebut adalah "Kamu loh aslinya dikejar seniormu kan korp kesehatan, karena kamu punya hutang kesenior, Ok saya pinjamin jangan sampai lewat batas waktu" kemudian Terdakwa berkata lagi "awas ya kalau kamu gak bisa ngembalikan uang saya, istrimu jadi milik saya" Saksi-1 jawab Ok, deal". Bahwa Terdakwa mengirim rekaman pembicaraan tersebut dengan maksud menghasut Saksi-2 agar tidak lagi setia dengan suaminya yaitu Saksi-1 kemudian bersedia mengikuti kehendak Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

2. Bahwa Terdakwa selaku senior dari Saksi-1 seharusnya melindungi keluarga Saksi-1 yang ditinggalkannya melaksanakan tugas luar negeri di Kongo, namun tindakan Terdakwa adalah justru memanfaatkan kesempatan

Hal 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menghasud dan merayu Saksi-2 agar mau melayani nafsu birahi

Terdakwa.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 51-K/PM. II-10/AL/XI/2022 tanggal 11 Januari 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat: Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf "a" Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Rachmat Ujang Santoso, Serka Keu NRP 116133
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 51-K/PM. II-10/AL/XI/2022 tanggal 11 Januari 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Surjadi Syamsir, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1930064880269 selaku Hakim Ketua, Mirtusin, S.H., M.H, Kolonel Sus

Hal 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
NRP 520881 dan Adeng, S. Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairudin, S.H, Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim ketua

Ttd

Murtusin, S.H., M.H,
Kolonel Sus NRP 520881

Cap/Ttd

Surjadi Syamsir, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Ttd

Adeng, S. Ag., S.H
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524418

Hal 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AL/II/2023